

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

R E K L A M E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu merubah dan menetapkan kembali Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196);
- 3 [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
- 4 [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
- 5 [Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang;
9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan % ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- e. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- f. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame / produk dan atau perusahaan / biro reklame yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
- g. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame;
- h. Ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- i. Sewa lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame;
- j. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan;
- k. Lelang sewa lahan adalah penawaran titik reklame.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.

- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
- a. sarana dan prasarana kota;
 - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan baik milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi

Pasal 3

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan Tata Letak Reklame (TLR);
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun;
- (3) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan cara lelang sewa lahan secara terbuka;
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun;
- (5) Peserta lelang adalah badan hukum yang berusaha dibidang jasa reklame dan berdomisili di Kota Semarang;
- (6) Harga penawaran titik reklame di kawasan / ruas jalan ditentukan dengan harga tertinggi dilokasi tersebut;
- (7) Tata cara lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan ijin.

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. Tempat;
 - b. Jenis;
 - c. Ukuran;
 - d. Konstruksi;
 - e. Kawasan
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pada sarana dan prasarana kota meliputi :
 - Trotoar/bahu jalan;
 - Median jalan;
 - Halte bus;
 - Jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - Pos Jaga Polisi , Pos Pengawas;
 - Jam Kota;
 - Telepon Umum;
 - Bus Surat;
 - Tiang lampu penerangan jalan;

- Tempat hiburan dan rekreasi;
 - Gelanggang olah raga;
 - Terminal;
 - Pasar;
 - WC Umum;
 - Gapura
- b. Diluar sarana dan prasarana kota meliputi :
- Diatas tanah dan atau
 - Bangunan
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Reklame papan (billboard / baliho / neon box);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame melekat / stiker / poster;
 - e. Reklame kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame slide / Reklame film;
 - h. Reklame peragaan;
 - i. Reklame berjalan;
 - j. Reklame suara;
 - k. Reklame megatron.
- (4) Ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m²;
 - b. Reklame sedang dengan ukuran kurang dari 4 m² sampai 12 m²
 - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m²
- (5) Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. Kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - c. Rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
 - d. Menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan
- (6) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan Walikota.

Pasal 6

Setiap reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut :
- a. Pada trotoar / bahu jalan.
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,50 m untuk jenis reklame papan, media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
 - b. Pada median jalan.
Reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu lintas (APIL) dengan jenis

reklame sebagai berikut :

1) Reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dan kedalaman pondasi minimal 1,50 m, ukuran media reklame maksimal 50 m² bentuk vertikal dengan jarak 150 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

2) Reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2m² dipasang secara vertikal dengan jarak minimal 40 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

c. Pada halte bus.

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan ukuran maksimal 50 m² dan dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.

e. Pos Jaga Polisi / Pos Pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum dan Bus Surat

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.

f. Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, melekat / stiker / poster, udara, suara, slide atau film dan megatron

g. Tiang Lampu Penerangan Jalan

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m² bentuk vertikal.

(2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut :

a. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, udara, slide/film dan suara;

b. Konstruksi reklame yang dipasang di atas tanah / bangunan milik sendiri, panel (media) reklamennya maksimal 1 (satu) meter melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);

c. Reklame yang dipasang menempel pada bangunan tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan serta tidak boleh mernotong garis bangunan;

d. Reklame yang dipasang diatas bangunan ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan konstruksi menempel pada bangunan;

e. Reklame papan yang dipasang di atas tanah / halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 50 m² bentuk vertikal;

f. Reklame papan yang dipasang diatas tanah / lahan selain yang dimaksud pada huruf e, ukuran reklame yang diperbolehkan maksimal 400 m² dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas / Instansi yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

Pasal 10

Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban :
 - a. Memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Memelihara sarana reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - c. Membongkar sarana reklame setelah ijin berakhir;
 - d. Membayar uang jaminan pembongkaran;
 - e. Mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

Pasal 12

Penyelenggaran reklame dilarang memasang reklame pada :

- a. Persil - persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantorkantor Pemerintah;
- b. Pohon-pohon penghijauan jalan / pelindung jalan;
- c. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 m;
- d. Rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
- e. Di lingkungan pendidikan / sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- f. Badan sungai dan saluran;
- g. Pagar Bumi;
- h. Jembatan Sungai.

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan reklame, di atas tanah dan atau bangunan milik pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b diwajibkan memberikan kontribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga dasar sewa lahan dari titik terdekat dengan lokasi.

BAB IV
PERIJINAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan reklame wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. Reklame papan untuk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. Reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap perpanjangan ijin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa ijin berakhir;
 - b. Perpanjangan ijin dapat diberikan apabila pemegang ijin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perijinan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk jenis reklame kain dan baliho.

Pasal 16

Ijin pemasangan reklame dapat dibatalkan apabila :

- a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah;
- b. Keinginan sendiri penyelenggaran reklame.

Pasal 17

Tata cara dan syarat-syarat perijinan ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh dinas teknis / instansi terkait yang ditunjuk.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Walikota dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame, pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila penyelenggara reklame :
- a. Tidak melunasi sewa lahan;
 - b. Tidak menempelkan plat / label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. Melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk memasang reklame;
 - d. Tidak membayar Pajak Reklame;
 - e. Merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan reklame;
 - f. Memindahtangankan ijin kepada pihak lain;
 - g. Merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB pertandaan;
 - h. Belum mengasuransikan reklame;
 - i. Belum menyerahkan uang jaminan pembongkaran.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan reklame pada kawasan tertentu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada kawasan dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2003

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 15 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd/cap

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
R E K L A M E

I. I. UMUM

Bahwa dengan bertumbuhkembangnya pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan Kota. Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk menata perijinan, pemasangan, bentuk, tempat reklame agar kepentingan masyarakat dan penyelenggara reklame dapat terlindungi.

Penyelenggara reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan dan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana/prasarana kota adalah tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah sebagai lokasi penempatan reklame

Huruf b

Yang dimaksud dengan diluar sarana/prasarana kota adalah tanah/bangunan pihak lain diluar kekuasaan Pemerintah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan cara lelang adalah cara untuk mendapatkan/memanfaatkan titik-titik reklame

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

- Lelang sewa lahan untuk pemanfaatan titik reklame dilaksanakan per kawasan / per ruas jalan.
- Untuk titik reklame yang belum terjual pada waktu lelang, harga titik lelang dimaksud berdasarkan harga rata - rata titik reklaine yang terjual pada kawasan / ruas jalan tersebut.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tiang lampu penerangan jalan adalah tiang lampu yang semata - mata digunakan untuk lampu penerangan jalan termasuk di dalamnya tiang lampu hias.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, triplek, aluminium, bambu, besi, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan lain yang se-jenis dengan itu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk Lembaran Lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan,

dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di Wilayah Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan - bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata - kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat / pesawat apapun

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar / naskah reklame secara sendiri-sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah lokasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame dengan klasifikasi tertentu berdasarkan nilai strategis reklame dan ditetapkan berdasarkan jumlah titik reklame yang ditempatkan pada satu kawasan / ruas jalan dimaksud.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf d

- Yang dimaksud dengan uang jaminan pembongkaran adalah sejumlah uang yang dititipkan/disetor kepada Pemerintah Kota (Kas Daerah) untuk membiayai pembongkaran konstruksi apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri.
- Uang jaminan pembongkaran dimaksud diperuntukkan bagi reklame yang ukuran besar.

Huruf e

Yang diasuransikan adalah reklame yang ukuran besar.

Ayat (2)

Uang jaminan pembongkaran dikembalikan kepada penyelenggara reklame apabila penyelenggara reklame telah melakukan pembongkaran konstruksi reklame yang dibuktikan dengan Berita Acara / Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 12

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemasangan reklame dilingkungan pendidikan/sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah adalah pemasangan reklame pada bangunan/lokasi dimaksud kecuali yang bersifat insidental.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

	Ayat (2)	
	Cukup Jelas	
Pasal 15		
	Ayat (1)	
	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	
	Cukup Jelas	
	Ayat (3)	
	Cukup Jelas	
Pasal 16		
	Cukup Jelas	
Pasal 17		
	Cukup Jelas	
Pasal 18		
	Cukup Jelas	
Pasal 19		
	Ayat (1)	
	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	
	Cukup Jelas	
	Ayat (3)	
	Cukup Jelas	
Pasal 20		
	Ayat (1)	
	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	
	Cukup Jelas	
Pasal 21		
	Ayat (1)	
	Cukup Jelas	
	Ayat (2)	
	Cukup Jelas	
Pasal 22		
	Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang mengatur secara khusus terhadap penataan ruang kawasan dimaksud Misal : Kawasan Kota Lama.	
Pasal 23		
	Cukup Jelas	
Pasal 24		
	Cukup Jelas	
Pasal 25		
	Cukup Jelas	

----- @@@@ -----